



<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	PEMULANGAN PASIEN ATAS IJIN DPJP		
	No. Dokumen 0177/SPO/14/III/ 2016	Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Maret 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Memulangkan pasien dari rumah sakit atas ijin DPJP.		
TUJUAN	Mendapatkan pelayanan lanjutan (kontrol) di rawat jalan.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 1797/RSSK/SK/XII/2015 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan		
PROSEDUR	<div>1. Informasikan kepada pasien dan keluarga bahwa pasien sudah diperbolehkan pulang.</div> <div>2. Siapkan obat untuk dibawa pulang oleh pasien, mengisi formulir <i>discharge planning</i> dan membuat surat kontrol untuk pasien.</div> <div>3. Membuat surat pengantar bayar dan berikan kepada keluarga pasien untuk diserahkan ke bagian keuangan atau kasir.</div> <div>4. Keluarga mendapat surat pengantar pulang dan diserahkan ke PPA ruangan.</div> <div>5. Serahkan obat pulang, hasil pemeriksaan penunjang dan formulir <i>discharge planning</i> dan surat kontrol yang sudah ditandatangani DPJP.</div> <div>6. Lepas infus ,gunting gelang identitas pasien dan lepas kancing penanda bila ada.</div> <div>7. Antar pasien sampai halaman depan rumah sakit.</div> <div>8. Dokumentasikan dalam rekam medik.</div>		
UNIT TERKAIT	<div>1. Instalasi Rawat Inap</div> <div>2. Unit Kerja Farmasi</div> <div>3. Unit kerja Keuangan</div>		

<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	PEMULANGAN PASIEN ATAS IJIN DPJP		
	No. Dokumen 0177/SPO/14/III/ 2016	Revisi 0	Halaman 2/2
	4. Unit Kerja Rekam Medis		